



## **Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut**

**Nurhasan Firdaus<sup>1</sup>; Marti Dewi Ungkari<sup>2</sup>; Yaman Suryaman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Garut

[24022119090@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022119090@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Garut

[m.ungkari@uniga.ac.id](mailto:m.ungkari@uniga.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Garut

[yaman@uniga.ac.id](mailto:yaman@uniga.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa. Adanya Desa yang tidak bisa menunjukkan dokumentasi terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metodologi kualitatif pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data dari wawancara dan data yang relevan. Penelitian ini mengungkap Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Menggunakan metode studi kasus dengan teknik deskriptif kualitatif. Data kualitatif menjadi landasan penelitian ini, yang kami peroleh dari berbagai sumber, termasuk data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penerapan *good governance* dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara garis besar sudah dilaksanakan cukup optimal.

**Kata Kunci:** Dana Desa, *Good Governance*

### **Abstract**

*This research is titled ‘Implementation of Good Governance in the Management of Village Funds in Tarogong Kaler District, Garut Regency’. The purpose of this research is to determine the application of good governance in the management of village funds. The existence of villages villages that cannot show documentation related to the implementation of village fund management. village fund management. Research This research uses a qualitative research methodology with a descriptive approach with data collection from interviews and relevant data. This research reveals the Application of Principles of Good Governance in the Management of Village Funds in Tarogong Kaler, Garut Regency. Using a case study method with qualitative descriptive technique. Qualitative data became the foundation of this research, which we obtained from various sources, including primary and secondary data. Based on hail research shows the application of good governance with Principles of Good Governance, namely: transparency, accountability and participation have been implemented quite optimally optimal.*

**Keywords:** Financial Management, *Good Governance*

## 1. Pendahuluan

Dana Desa merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka membangun dan memberdayakan desa. Alokasi dana yang cukup besar ini memberikan peluang besar bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien membutuhkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Jika tidak penyalahgunaan anggaran dari tahun 2019 sampai 2023 konsisten naik (Kompas.com) ini merepresentasikan esensial pengelolaan yang baik. Good governance diklaim bisa menjadi suatu konsepsi kebijakan lalu dijadikan menjadi panduan selama menyelenggarakan pemerintahan. Setiap pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan yang efektif guna mencapai cita-cita rakyat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muhammadong, 2017).

Penerapan konsep akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di desa diukur melalui poin-poin dalam evaluasi IDM, termasuk di dalamnya mengevaluasi akses terhadap data yang dimiliki oleh masyarakat, berbentuk papan pengumuman, situs web, dan lain-lain. Sejak Dana Desa digulirkan, indeks IDM desa harus terus meningkat sebagai pertanda bahwa Dana Desa telah digunakan dan dikelola dengan baik.

Namun, disini informasi mengenai dana desa masih kurang maksimal, hal ini dari akses website pada September 2023 hanya terdapat Desa Jati saja yang memasukan baligo APBDes serta kegiatan desa yang terus *update*, serta banyak profil desa yang belum lengkap. Menandakan optimalisasi website yang masih kurang sehingga media yang sudah disediakan menjadi kurang maksimal. Contohnya banner yang berisi penggunaan dana desa hanya terdapat di depan kantor desa. Ini menunjukan pemerintah desa belum menerapkan transparansi secara maksimal dan informasi terkait laporan penggunaan dana desa juga menunjukan akuntabilitas yang tidak maksimal. Ditambah dengan adanya desa yang tidak bisa menunjukan dokumentasi terkait pelaksanaan pengelolaan dalam dana desa, mengindikasikan bahwa ada permasalahan di dalamnya.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan menunjukan keragaman kajian pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam manajemen keuangan desa. Kajian studi preseden yang serupa bisa menjadi objek masukan akan data temuan yang diperoleh untuk dibandingkan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Good Governance

Good governance diistilahkan pemerintahan yang terarah (Islamy, 2003). Manajemen yang baik tidak memiliki arti yang tepat karena istilah ini merupakan gagasan menurut Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) istilah manajemen perusahaan digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis asosiasi. Munculnya istilah manajemen yang baik disebabkan oleh adanya peraturan yang buruk, prinsip pembukuan dan peninjauan yang bertentangan, praktik keuangan yang lemah, tidak adanya perhatian terhadap investor minoritas (Astuti, 2016). Akibat dari hal ini menimbulkan keadaan darurat yang dialami oleh beberapa negara di kawasan Asia pada tahun 1997.

### 2.2 Keterbukaan Informasi (Transparency)

Transparansi berasal dari kata (*transparency*) prinsip keterbukaan dimana hak masyarakat dalam akses informasi secara terbuka. Keterbukaan kepada masyarakat dengan akses informasi akurat dan jujur mengenai kegiatan desa yang sejalan dengan Undang-Undang (Jubaedah et al., 2008).

### 2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah merealisasikan pertanggungjawaban agar bisa menjawab dan menjelaskan fungsinya baik badan hukum dan atau pemimpin dari suatu organisasi kepada pihak yang membutuhkan atau meminta (Adisasmita, 2011). Kemudian dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas adalah

kewajiban untuk bertanggung jawab atas administrasi dan pengendalian aset, serta pelaksanaan pendekatan, dalam rangka mewujudkan tujuan yang berkarakter.

### **2.3.1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran**

Akuntabilitas ini dan kejujuran mendorong pemerintah berlaku jujur dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Penerapan anggaran ini wajib sesuai kewenangan yang berlaku dan kepemilikan yurisdiksi. Akuntabilitas hukum mengacu pada pemenuhan kewajiban hukum terhadap regulasi pengelolaan instansi. Sementara Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran disfungsi jabatan ataupun penyalahgunaan lainnya. Akuntabilitas hukum dan kejujuran tujuannya yaitu untuk menciptakan organisasi yang sehat atau adanya penegakan hukum para organisasi dan terhindar dari penyelewengan,

Akuntabilitas proses meliputi prosedur dalam melaksanakan semua tugas dalam kerangka data pembukuan, kerangka data administrasi atau organisasi. Akuntabilitas proses pada pemerintah selaku pelayan masyarakat tampak melalui pelayanan publik yang diberikan dengan prinsip responsive dan biaya murah.

### **2.3.2 Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses meliputi kebijakan efektif dalam menjalankan seluruh tugas itu tertuang dalam prosedur pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, dan pelaporan informasi. pada pemerintah selaku pelayan masyarakat tampak melalui pelayanan publik yang diberikan dengan prinsip responsive dan biaya murah.

### **2.3.3 Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas ini saling terkait karena proyeksi pencapaian program yang kukuh dan cara alternatif ketika rancangan yang telah diterapkan tidak efektif. Sehingga organisasi tersebut harus mempersiapkan cara alternatif yang mampu memberikan dampak yang maksimal.

### **2.3.4 Akuntabilitas Kebijakan**

Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui akuntabilitas, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan memberikan masukan untuk perbaikan. Akuntabilitas juga merupakan alat untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

## **2.4 Partisipasi**

Dukungan masyarakat menyinggung inklusi dan mengimplikasikan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, seperti rencana dan pelaksanaan usaha (Solekhan, 2012). Hal pokok dari keterlibatan masyarakat adalah pengambilan keputusan. Partisipasi dirancang sebagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang situasi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Dalam skenario ini, masyarakat berpartisipasi dalam melacak dan membentuk semua aspek pembangunan desa. (Ardiyanti, 2019).

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penerapan sistem rezim Indonesia dari kegiatan pemerintahan dan interest pada masyarakat setempat. Demi taraf sosial yang merata, pemerintah desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas merupakan tiga elemen inti dalam penerapan tata kelola yang baik. Dalam hal ini penulis membuat kerangka berfikir dengan menghubungkan permasalahan dengan konsep-konsep yang terkait, berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran:

### 3. Metode Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Peneliti memakai metodologi studi kasus dengan teknik deskriptif kualitatif. Dikarenakan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengelola dana desa dengan menerapkan praktik tata pemerintahan yang baik di satu desa sebelum mengumpulkan data tentang fenomena yang diteliti. Informasi yang dikumpulkan melalui pembicaraan dengan para ahli dalam manajemen dana desa akan dikumpulkan sebagai data penelitian, tanpa memanfaatkan data non-numerik. Sementara hasil wawancara akan digunakan sebagai bahan penelitian dan dibandingkan dengan ide-ide pendukung untuk membuat kesimpulan, peneliti tidak membenarkan atau menyangkal asumsi yang dikemukakan sebelumnya.

### 4. Hasil dan Pembahasan

## Transparansi

Transparansi adalah menyediakan mengenai kebijakan publik, anggaran negara, dan pelaksanaan program-program pemerintah diperoleh secara mudah oleh masyarakat meneladan keyakinan bahwa masyarakat terbuka memiliki hak untuk mengetahui tanpa syarat dan sepenuhnya mengenai kewajiban pemerintah dalam mengawasi aset yang diberikan kepadanya dan kepatuhannya terhadap hukum. Adanya laporan keuangan serta akses informasi seperti baliho APBDes, papan pengumuman, banner, dsb adalah fasilitas informasi yang disediakan oleh desa untuk masyarakat ketahui, masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor desa untuk informasi yang lebih jelas

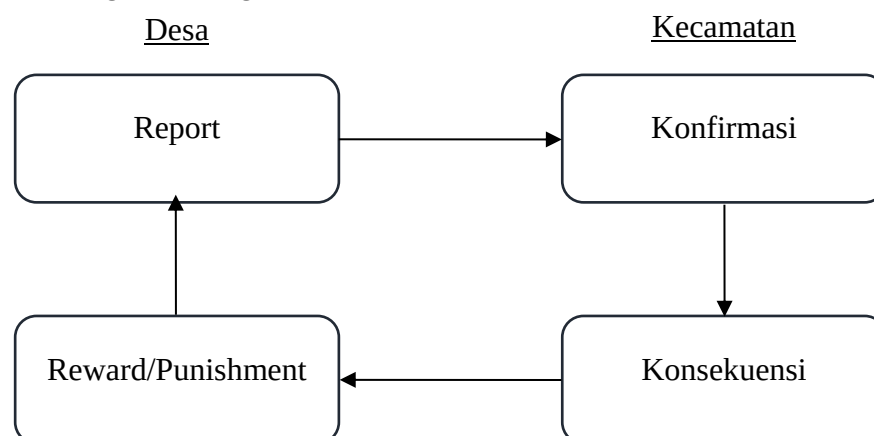
Transparansi juga dapat dilihat dari setiap selesai merealisasikan kegiatan pemerintah desa langsung membuat laporan pertanggungjawaban yang dipasang prasasti (Hasil Wawancara Desa Mekarwangi) kemudian adanya papan informasi yang ada di kantor desa, lalu untuk Desa Panjiwangi kadang dalam pengajian rutin di sisihkan waktu untuk desa mengumumkan kegiatan yang akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti yang dilakukan dulu pada saat masa-masa covid Desa Mekarwangi melakukan terobosan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan WhatsApp menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui grup WhatsApp maka informasi dapat tersampaikan secara cepat, utuh dan terbaru

Dari Desa di Kecamatan Tarogong Kaler hanya 1 Desa yang memiliki akseptabilitas tinggi sedangkan Desa yang lain memiliki akseptabilitas yang kurang, hanya sebatas baligo. Sementara baligo hanya dapat dilihat jika masyarakat singgah di kantor desa ataupun lokasi proyek. Padahal sarana informasi ini sudah dianjurkan bahwa setiap desa memiliki website ataupun blog sendiri untuk mengupdate dan membagikan informasi terkait pemerintah desa dengan mudah, efisien, dan efektif

Penerapan prinsip transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup optimal di Desa Kecamatan Tarogong Kaler sesuai dengan teori Efendi (2009) yang menyatakan bahwa transparansi ditekankan sebagai prinsip utama saat menjalankan proses memperoleh keputusan dan saat mengumpulkan data tentang aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Adapun beberapa hambatan dapat diminimalisir dengan berkoordinasi dengan pendamping desa agar kegiatan dapat tetap berjalan dengan optimal.

### a. Akuntabilitas

Akuntabilitas desa adalah mekanisme yang memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat. Melalui akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan bagaimana kegiatan desa dilaksanakan.



Gambar 2. Laporan Pertanggungjawaban

Seperti yang terlihat pada gambar di atas desa membuat laporan pertanggungjawaban pada tahap sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa serta dokumen pendukung lainnya. Maka kecamatan memverifikasi berkas dan desa akan mendapatkan konsekuensi berupa

persetujuan untuk melakukan pencairan dana desa tahap berikutnya (reward). Jika didapati desa belum menyelesaikan kegiatan tahap sebelumnya maka kecamatan memberikan (punishment) berupa pencairan dana desa berikutnya belum bisa dilaksanakan

Salah satu penyebab belum lengkapnya laporan adalah aplikasi Siskeudes mengalami gangguan seperti tidak bisa menginput data. Akibatnya adalah kegiatan yang sudah dijadwalkan belum bisa dilaksanakan karena dana yang dibutuhkan belum tersedia. Ada 2 desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Berdasarkan paparan ini maka penerapan akuntabilitas cukup optimal, adapun gangguan-gangguan dapat terselesaikan dengan baik.

## **b. Partisipasi**

Pemerintah desa mengundang banyak organisasi lingkungan adalah bukti bahwa desa memerlukan partisipasi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan ini dapat dilihat dari daftar hadir yang disediakan pemerintah desa. Partisipasi dalam melibatkan masyarakat tidak hanya sebatas pada undangan dan rapat, tetapi juga mencakup akses informasi yang mudah, mekanisme pengaduan yang efektif, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keputusan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki kepemilikan atas proses pembangunan desa dan hasil yang diperoleh.

Hasil wawancara semua Desa di Kecamatan Tarogong Kaler bahwa prinsip partisipasi sudah diterapkan dengan cukup optimal karena ada desa yang tidak bisa dibuktikan telah melaksanakannya. Dikatakan cukup optimal karena melibatkan unsur masyarakat adanya stimulasi keterlibatan masyarakat secara berjenjang. Kemudian di dalam pelaksanaan sendiri untuk program sesuai anggaran dan sudah menjalankan program tersebut dengan swakelola dari masyarakat setempat, hal ini relevan dengan regulasi yang berlaku bahwasanya pemerintah desa harus melakukan kegiatan yang didanai dana desa.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut secara belum optimal, hal ini bisa dilihat dari 13 Desa/Kelurahan dimana 12 Desa sudah menerapkan good governance tetapi belum optimal dan 1 Desa tidak dapat dibuktikan karena tidak ada dokumentasi pelaksanaannya. dan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tiga prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Prinsip transparansi terlihat pada pengungkapan informasi melalui Musrembangdes yang merupakan proses awal perencanaan hingga menghasilkan RPJMDes sudah terlaksana di Kecamatan Tarogong Kaler. Namun, hanya Desa Jati saja yang sudah mengoptimalkan website. Prinsip akuntabilitas terhambat ketika aplikasi Siskeudes mengalami gangguan. Dalam prinsip partisipasi sudah dilakukan dengan cukup optimal.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Di era digitalisasi ini sangat penting memiliki sarana transparansi yang mampu memaksimalkan sarana yang ada, contohnya dengan menggunakan aplikasi SiDeGa yang akan di launching pada tri semester akhir. Dengan aplikasi ini akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dimana saja tanpa harus datang ke kantor Desa. Serta dengan adanya website dapat dimaksimalkan, karena memiliki akseptabilitas yang sangat tinggi.

2. Diharapkan aplikasi Siskeudes dapat lebih optimal, sehingga dapat meminimalisir gangguan yang dapat menghambat proses pelaporan desa berakibat pada proses pencairan dana terhambat dari jadwal yang seharusnya.
3. Bisa menjaga bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat sejatinya kegiatan desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan indikator instrumen penelitian disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang akan diteliti.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu.
- Astuti, Titiek, P dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vo. 1: 1-14.
- Efendi, Arif. (2009). The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Elwood, Sheilla. 1993. Parish Town and Councils: Financial Accoutability and Management. Local Government Studies. Vol 19.
- Islamy, M. I. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara
- Jubaedah, E, Lili, N., & Faozan, H. (2008). Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. PLP2ILAN.
- Muhammadong. (2017). Good governance Dalam Perspektif Hukum Islam. Edukasi Mitra Grafika.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ramadhan. (2020). <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/17/20454141/icw-minta-pansel-tak-beri-karpet-merah-untuk-capim-kpk-dari-institusi>
- Solekhan, Moch. 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan desa. Malang: Setara Pers. Wisma Kalimetro